



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Natuna RT.004 / RW.001 Desa Tanjung Labu
Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT.NIKP);

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol KT-8505-RR
 - **Agar dikembalikan kepada yang berhak**
 - 1 (satu) Buah Tojok / Alat Tojok Pemuat Kelapa Sawit
 - **Agar dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Buah Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit
 - **Agar tetap terlampir didalam berkas perkara**
 - 15 (lima belas) Janjang Kelapa Sawit
 - Uang Tunai Senilai Rp.5.490.000,-
 - **Agar dikembalikan kepada PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **Terdakwa EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN** Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di areal Blok F23 PT.NIKP Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bekerja di PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP) sejak bulan Maret 2011 sebagai mandor I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur semua mandor yang adai di tingkat divisi mulai dari mandor produksi dan mandor perawatan yang mana terdakwa juga menerima gaji perbulan dari PT.NIKP kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita ketika terdakwa bertugas mengantar karyawan untuk pergi memanen buah kelapa sawit lalu terdakwa bertemu dengan Saksi HAMDAN kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PT.NIKP, terdakwa memerintah Saksi HAMDAN untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.NIKP di Blok F23 yang berdekatan dengan kebun sawit milik terdakwa selanjutnya atas perintah dari terdakwa tersebut Saksi HAMDAN dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok memanen buah kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang, setelah Saksi HAMDAN selesai memanen buah kelapa sawit kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke lokasi lalu terdakwa menaikkan satu persatu janjang buah kelapa sawit ke atas mobil Daihatsu Grandmax Nopol KT-8505-RN warna hitam sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang, setelah terisi penuh kemudian terdakwa membawa 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT.NIKP untuk dijual kepada Saksi IMAM dengan harga sebesar Rp.5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP) mengalami kerugian sebesar Rp.3.110.767,- (tiga juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Sofyan bin Abdulah Raffi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP benar dan tidak ada yang Saksi rubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini Terkait pencurian buah Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP;
- Bahwa buah sawit tersebut milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada laporan dari Sdr.Nexson bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, kemudian Saksi langsung mengecek lokasi kejadian dan mendapati sisa 15 (lima belas) janjang buah sawit dan mendapatkan informasi bahwa petugas yang memanen di blok tersebut adalah saksi Hamdan, selanjutnya Saksi dan Sdr.Nexson menanyakan kepada saksi Hamdan atas perintah siapa melakukan pemanenan buah sawit dan dijawab adalah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa atas perintah pimpinan di bawah ke kantor Polsek Rantau Pulung untuk di periksa;
- Bahwa jumlah buah sawit yang di bawa oleh Terdakwa sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang;
- Bahwa oleh karena posisi buah kelapa sawit milik Terdakwa berdampingan dengan buah kelapa sawit milik PT.NIKP dimana Terdakwa juga adalah sebagai mandor I di PT.NIKP yang memiliki tugas mengatur karyawan bagian panen sehingga Terdakwa memerintahkan salah satu pemanen untuk memanen buah sawit PT.NIKP, selanjutnya Terdakwa menggunakan tojok untuk menaikan ke mobil dan memuat sendiri buah sawit tersebut yang di gabung dengan buah sawit miliknya untuk di bawa ke pengepul dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max miliknya tanpa ada persetujuan dari perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit yang telah di panen di bawa ke loding ren untuk di kelola di pabrik ;
- Bahwa kerugian di taksir sebesar Rp3.110.767,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
- Bahwa PT. NIKP tidak pernah memberikan izin dan tidak ada tupoksi seorang mandor untuk menjual buah sawit ke pengepul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hamdan bin Daeng Lanaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini Terkait pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP;
- Bahwa buah sawit tersebut milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada informasi dari saksi Muhammad Sofyan yang menanyakan kepada Saksi atas perintah siapa Saksi memanen buah kelapa sawit di blok F23 dan Saksi jawab adalah Terdakwa dan dari informasi tersebut Saksi mendengar bahwa buah sawit yang di perintahkan untuk di panen tersebut di jual ke pengepul;
- Bahwa Saksi mau melakukan perintah Tedakwa untuk memanen kelapa sawit tersebut di karenakan Terdakwa adalah mandor perusahaan PT.NIKP yang mempunyai tupoksi untuk memerintahkan Saksi sebagai pemanen buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak namun cukup banyak;
- Bahwa sebenarnya di hari dimana Saksi ketemu dengan Terdakwa jadwal Saksi adalah untuk memanen di blok F22 namun oleh karena perintah mandor untuk memanen di blok F23, jadi Saksi nurut saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Alfia Saleh bin Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini Terkait pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP;
- Bahwa buah sawit tersebut milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada informasi dari teman-teman dan saksi Hamdan;
- Bahwa Tugas Saksi di PT NIKP adalah sebagai ceker buah kelapa sawit yaitu mencatat jumlah buah sawit yang telah di panen oleh pemanen;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa di tangkap Saksi dan saksi Hamdan saat apel pagi mendapat perintah untuk memanen buah sawit di blok F22, kemudian kami menuju lokasi dan seharian Saksi tidak melihat Sdr.Hamdan memanen di F22, setelah ketemu di mess Saksi bertanya ke saksi Hamdan di blok mana melakukan pemanenan dan di jawab atas perintah Terdakwa, saksi Hamdan memanen di blok

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F23 dekat lokasi milik pribadi Terdakwa dan keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa diamankan terkait buah sawit yang di panen oleh saksi Hamdan;

- Bahwa setahu Saksi jumlah buah kelapa sawit yang di muat oleh Terdakwa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang dari 74 (tujuh puluh empat) janjang yang telah di panen;
- Bahwa setahu Saksi harusnya buah sawit yang telah di panen di bawah ke pabrik perusahaan untuk di kelola bukan d bawa ke pengepul;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa sendiri yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP dan menjualnya di pengepul Sp6 Desa Tanjung Labu;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi lahan sawit milik perusahaan PT.NIKP, kemudian Terdakwa ingin agar buah panen Terdakwa banyak dan Terdakwa punya kuasa untuk memerintahkan pemanen PT.NIKP, maka Terdakwa perintahkan saksi Hamdan untuk memanen di Blok F23 yang seharusnya saksi Hamdan memanen di Blok F22, setelah di panen lalu Terdakwa mengambil dan mengangkut untuk di jual ke pengepul namun Terdakwa menyisahkan sebanyak 15 janjang karena tidak muat di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai kepala mandor yang punya kewenangan untuk memerintahkan dan melakukan pengawasan kegiatan produksi buah panen milik PT.NIKP;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.NIKP sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti senilai Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah sawit secara keseluruhan yaitu milik Terdakwa dan milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan PT.NIKP untuk melakukan penjualan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP dan menjualnya di pengepul Sp6 Desa Tanjung Labu;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi lahan sawit milik perusahaan PT.NIKP, kemudian Terdakwa ingin agar buah panen Terdakwa banyak dan Terdakwa punya kuasa untuk memerintahkan pemanen PT.NIKP, maka Terdakwa perintahkan saksi Hamdan untuk memanen di Blok F23 yang seharusnya saksi Hamdan memanen di Blok F22, setelah di panen lalu Terdakwa mengambil dan mengangkut untuk di jual ke pengepul namun Terdakwa menyisahkan sebanyak 15 janjang karena tidak muat di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai kepala mandor yang punya kewenangan untuk memerintahkan dan melakukan pengawasan kegiatan produksi buah panen milik PT.NIKP;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.NIKP sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti senilai Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah sawit secara keseluruhan yaitu milik Terdakwa dan milik perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan PT.NIKP untuk melakukan penjualan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol KT-8505-RR
- 1 (satu) Buah Tojok / Alat Tojok Pemuat Kelapa Sawit
- 1 (satu) Buah Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit
- 15 (lima belas) Janjang Kelapa Sawit
- Uang Tunai Senilai Rp.5.490.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Blok F23 PT.NIKP dan menjualnya di pengepul Sp6 Desa Tanjung Labu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat itu Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi lahan sawit milik perusahaan PT.NIKP, kemudian Terdakwa ingin agar buah panen Terdakwa banyak dan Terdakwa punya kuasa untuk memerintahkan pemanen PT.NIKP, maka Terdakwa perintahkan saksi Hamdan untuk memanen di Blok F23 yang seharusnya saksi Hamdan memanen di Blok F22, setelah di panen lalu Terdakwa mengambil dan mengangkut untuk di jual ke pengepul namun Terdakwa menyisahkan sebanyak 15 jantang karena tidak muat di mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai kepala mandor yang punya kewenangan untuk memerintahkan dan melakukan pengawasan kegiatan produksi buah panen milik PT.NIKP;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.NIKP sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jantang dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti senilai Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah sawit secara keseluruhan yaitu milik Terdakwa dan milik perusahaan PT.NIKP;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan PT.NIKP untuk melakukan penjualan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai kepala mandor yang punya kewenangan untuk memerintahkan dan melakukan pengawasan kegiatan produksi buah panen milik PT.NIKP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol KT-8505-RR agar dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) Buah Tojok / Alat Tojok Pemuat Kelapa Sawit agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Buah Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit agar tetap terlampir didalam berkas perkara, 15 (lima belas) Janjang Kelapa Sawit dan Uang Tunai Senilai Rp.5.490.000,- agar dikembalikan kepada PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP);

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP)
- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDY PURNOMO Als EDY Bin BONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol KT-8505-RR
Agar dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) Buah Tojok / Alat Tojok Pemuat Kelapa Sawit
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit
Agar tetap terlampir didalam berkas perkara
 - 15 (lima belas) Janjang Kelapa Sawit
 - Uang Tunai Senilai Rp.5.490.000,-
Agar dikembalikan kepada PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh HENDRA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ANANTO TRI SUDIBYO, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Sgt

1.	2.	3.
----	----	----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)